



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SAM RATULANGI

### Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Alamat: Kampus UNSRAT Manado  
Telp. (0431) 847954, 862086, Fax. (0431) 826060  
Laman: <http://www.unsrat.ac.id>

#### KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Nomor : 2281 /UN12.6/EP/2023

#### TENTANG

PENGANGKATAN TIM PROMOTOR

BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN (S3)

A.N. IKA PRAYANTHI NOMOR INDUK MAHASISWA 210631010007

#### **DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI,**

- Membaca :** Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Nomor:09/UN12.6.6.5/LL/2023, tanggal 22 Februari 2023 a.n. Ika Pryanthi Nomor Induk Mahasiswa 210631010007, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi;
- Menimbang:**
- bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi mahasiswa a.n. Ika Pryanthi Nomor Induk Mahasiswa 210631010007, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi dipandang perlu mengangkat Tim Promotor;
  - bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Unsrat ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1354 Tahun 2018);

12. Peraturan Rektor Unsrat Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor :1776/UN12/KP/2022, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sam Ratulangi Periode Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74031/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 16 Desember 2022, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022-2026.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 443/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Pada Universitas Sam Ratulangi di Indonesia.
16. Surat Keputusan DIKTI Nomor 997/E/T/2011 Tanggal 14 Juli 2011 Tentang mandat pengelolaan Program Doktor Program Studi Ilmu Manajemen (S3);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :Pengangkatan Tim Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) a.n. **Ika Prayanthi Nomor Induk Mahasiswa 210631010007**.

KESATU : Mengangkat Tim Promotor mahasiswa a.n. **Ika Prayanthi Nomor Induk Mahasiswa 210631010007**, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi dengan susunan berikut:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>1. Prof. Dr. Winston Pontoh,SE,MM,Ak,.CWM®</b> | <b>sebagai Promotor</b>       |
| <b>2. Dr. Novi S. Budiarmo,SE,MSA,Ak.,CA</b>      | <b>sebagai Ko-Promotor I</b>  |
| <b>3. Lawren J. Rumokoy,SE,MM,Ph.D</b>            | <b>sebagai Ko-Promotor II</b> |

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Promotor untuk memberikan bimbingan dalam penulisan disertasi sampai selesainya masa studi mahasiswa bersangkutan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

KETIGA : Segala biaya berkenaan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada Tanggal 13 Maret 2023



Tembusan:

1. Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kerjasama
2. Mahasiswa Bersangkutan
3. Arsip